



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 2 JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3847068, (021) 3847068 FAKSIMILE : (021) 3864776

Nomor : S - 4596 /PB.6/2018 31 Mei 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah dan UAKKBUN-Kanwil DJPb Semester I Tahun 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan dicapainya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017 kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas kerja keras dan dedikasi dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Capaian Opini WTP yang diperoleh dalam dua tahun berturut-turut tidak terlepas dari keandalan data yang secara terus menerus dikawal sepanjang tahun agar dapat menghasilkan LKBUN yang berkualitas. Selanjutnya, untuk pengendalian kualitas data dalam rangka persiapan penyusunan LKBUN Semester I Tahun 2018, dengan ini diminta perhatian atas hal-hal sebagai berikut:

1. KPPN agar menyiapkan Saldo Awal Neraca sesuai pedoman sebagaimana terlampir.
2. Selanjutnya untuk menjaga kualitas data Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah dan UAKKBUN-Kanwil, KPPN dan Kanwil agar melakukan analisis sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-56/PB/2016.
3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan proses penyiapan saldo awal KPPN dan analisis laporan keuangan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ditemui kendala, agar segera berkoordinasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Direktur

Firmansyah N. Nazaroedin
NIP 196405191984021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara
4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Pedoman Penyiapan Saldo Awal Neraca KPPN

1. Dalam surat S-10896/PB.6/2015 tanggal 28 Desember 2015 hal Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah dinyatakan bahwa pada dasarnya Neraca *ledger* kas pada Aplikasi SPAN tidak identik dengan Neraca sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 218/PMK.05/2016. Untuk itu perlu dilakukan modifikasi pada Neraca *ledger* kas SPAN agar dapat digunakan sebagai Neraca sebagaimana ditetapkan dalam PMK tersebut. Konsekuensi dari modifikasi tersebut adalah setiap awal tahun KPPN harus melakukan jurnal penyesuaian saldo awal pada *ledger* kas.
2. Langkah-langkah penyesuaian saldo awal *ledger* kas tersebut pada angka 1 yang dapat dilakukan oleh KPPN yaitu:
 - a. Melakukan jurnal penyesuaian saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran (akun 111611 dan 11613) dan Utang Kepada Pihak Ketiga (akun 212145, 212191, 219913, 219941 dan 219944) pada *cash ledger* SPAN dan jurnal penyesuaian saldo awal Kas Dalam Transito (akun 111511) pada *accrual ledger* SPAN periode "**JAN-18**" tanggal 1 Januari 2018 dengan memedomani Surat Direktur APK nomor S-10896/PB.6/2015 tanggal 28 Desember 2015 hal Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah dengan disertai pembuatan Berita Acara Penyesuaian dan **tanpa disertai** pengungkapan dalam CaLK;
 - b. Tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian atas Transaksi Antar Entitas (akun 313111 dan akun 313121) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bagian III angka 3.5. nomor urut 5 Surat Direktur APK nomor: S-10896/PB.6/2015;
 - c. Melakukan penihilan pada *accrual ledger* SPAN periode "**JAN-18**" tanggal 1 Januari 2018 atas akun Utang dan/atau Piutang yang timbul akibat transaksi SPM yang tidak terselesaikan sampai dengan tahun 2017;
 - d. Dalam hal saldo-saldo pada data rincian saldo akhir 31 Desember 2017 untuk pos Neraca KPPN yang disajikan LKBUN Tahun 2017 *Audited* tidak sesuai dengan dokumen sumber yang ada di KPPN (Rekening Koran/BAR/Rincian Utang dan Retur), maka KPPN dapat melakukan koreksi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat APK;
 - e. Dalam rangka proses penyelesaian jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian saldo awal sebagaimana dijelaskan pada huruf a, c, dan d maka periode GL "**JAN-18**" telah dibuka dan akan ditutup pada tanggal **22 Juni 2018** pukul **17.00 WIB**;
 - f. Memastikan seluruh jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian yang dibuat telah terposting pada tanggal penutupan periode GL sebagaimana dijelaskan pada huruf e.
3. Panduan dan data/dokumen pendukung dapat diunduh pada bit.ly/PERSIAPAN_LK_S1_18.